



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS KEDOKTERAN

Alamat : Kampus Universitas Andalas Limau Manis Padang Sumatera Barat 25163
Telepon : +62 751 31746, Fax. : +62 751-32838, Dekan : +62 751-39844
Laman : <http://fk.unand.ac.id> e-mail : dekanat@fk.Unand.ac.id

**KONTRAK PENELITIAN
SKIM FUNDAMENTAL**

ANTARA

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS
DENGAN
PENELITI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS
Nomor : 13 /UN.16.02/Fd/PT.01.03/2021**

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Enam Belas** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Dr. dr. Afriwardi, SH. Sp.KO, MA** : Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas yang berkedudukan di Dekanat Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, Kampus Limau Manis Padang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen pada Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Yuliarni Syafrita** : Ketua Pelaksana Penugasan Program Penelitian Skim Fundamental, Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Andalas dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2021 dan atas nama anggota pelaksana penelitian, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama telah bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Penelitian / mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Program Penelitian Skim Fundamental, sesuai dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Nomor : 679/UN16.02.D/PP/2021 tanggal 15 Juni 2021, dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal - pasal berikut:

PASAL 1
Ruang Lingkup Kontrak

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan tersebut dari **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sebagai penanggungjawab kontrak untuk melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan penelitian Skim Fundamental, Tahun Anggaran 2021 dengan judul :

**Analisa Kadar Glial Fibrillary Acidic Protein dan Ubiquitin C-Terminal Hydrolase-L1
Serum Pada Pasien Cedera Kepala Traumatik**

- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan, administrasi, dan keuangan atas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 2
Dana Penelitian

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar **Rp. 75.000.000,. (Tujuh puluh lima juta rupiah)** yang sudah termasuk untuk pajak.
- (2) Dana penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) PNPB Universitas Andalas Nomor SP DIPA 023.17.2.677513/2021 tanggal 23 November 2020

PASAL 3
Tata Cara Pembayaran Dana Penelitian

- (1) Pendanaan Pelaksanaan Penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap melalui Bagian Keuangan Universitas Andalas dengan mekanisme Pembayaran Langsung (LS), dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total nilai kontrak penelitian yaitu $70\% \times \text{Rp. } 75.000.000, = \text{Rp. } 52.500.000,.$ (Lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah),
 - b. Pembayaran Tahap Kedua/Terakhir sebesar 30% dari total nilai kontrak penelitian yaitu $30\% \times \text{Rp. } 75.000.000, = \text{Rp. } 22.500.000,.$ (Dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)
- (2) Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total nilai kontrak sebagaimana pada ayat (1) huruf (a) diberikan apabila surat kontrak penelitian ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (3) Surat Pernyataan diatas materai yang menyatakan tidak sedang menerima bantuan untuk judul penelitian yang sama dibawah institusi Universitas andalas
- (4) Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) diberikan apabila **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan Laporan Kemajuan penelitian dan menyerahkan hardcopy laporan Akhir Penelitian, mengunggah dokumen-dokumen di atas kelaman website UPKI Fakultas Kedokteran Universitas Andalas sebagai berikut :
1. Laporan akhir pelaksanaan penelitian,
 2. Laporan Penggunaan Dana Penelitian yang telah dilaksanakan, dengan ketentuan pengeluaran berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang berlaku.
 3. Laporan kemajuan, catatan harian (*logbook*) , serta laporan rekapitulasi penggunaan dana100%, dimana laporan bukti asli pengeluaran dana (kwitansi, faktur, bon, dan lain-lain.) diarsipkan di ketua peneliti,

4. Dokumen sebagaimana dimaksud poin 1 s/d 3 diatas diserahkan ke Sekretariat UPKI masing-masing rangkap 3 (Tiga).
 5. Bukti Submit pada Jurnal Nasional/Internasional bereputasi, yang dimasukan ke dalam laporan akhir penelitian bagian terakhir
- (5) Jangka waktu publikasi pada Jurnal Nasional/Internasional bereputasi sesuai Penelitian Masing-masing selambat lambatnya setelah selesai penelitian.
- | | |
|--------------------|---------|
| * Skim Fundamental | 3 tahun |
| * Skim Doktor | 2 tahun |
| * Dosen pemula | 1 tahun |
- (6) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disalurkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** ke rekening sebagai berikut:

Nama	: YULIARNI SYAFRITA
Nomor Rekening	: 10020207046655
Nama Bank	: Bank Nagari Kantor Kas Limau Manis Padang
Nomor NPWP	: 074982390201000

- (7) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang disebabkan oleh kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan persyaratan lainnya.

PASAL 4

Jangka Waktu dan Tempat Penelitian

- (1) Jangka waktu pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 sampai selesai 100% adalah terhitung sejak Tanggal 16 Juni 2021 dan berakhir pada tanggal 30 Oktober 2021.
- (2) Penelitian harus dilaksanakan pada laboratorium di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Jika alat atau tenaga tidak tersedia maka dapat dikerjakan di luar Fakultas Kedokteran Universitas Andalas dengan izin tertulis dari Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas dengan melampirkan alasan, jenis pemeriksaan dan biaya pemeriksaan.

PASAL 5

Target Luaran

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mencapai target luaran wajib berupa Publikasi pada Jurnal Nasional /Internasional bereputasi.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan pencapaian target luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK PERTAMA**

PASAL 6

Hak dan Kewajiban Para Pihak

- (1) **Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:**
 - a. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan luaran penelitian dari **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5,

- b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban memberikan dana penelitian kepada **PIHAK KEDUA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

(2) **Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:**

- a. **PIHAK KEDUA** berkewajiban membaca dan memahami sebelum menandatangani Surat Kontrak penelitian ini,
- b. **PIHAK KEDUA** berhak menerima dana penelitian dari **PIHAK PERTAMA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
- c. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** luaran sebagaimana dimaksud pada pasal 5.
- d. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk bertanggungjawab dalam penggunaan dana penelitian yang diterimanya sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui;
- e. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** laporan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 3.,
- f. **PIHAK KEDUA** berkewajiban sebagai ketua peneliti untuk melibatkan seluruh peneliti anggotanya di dalam penelitian ini sesuai proposal penelitian yang telah diajukan
- g. **PIHAK KEDUA** berkewajiban sebagai ketua peneliti melibatkan seluruh peneliti anggotanya sebagai penulis/penyusun artikel publikasi ilmiah, artikel seminar, poster, profil penelitian, kekayaan intelektual, dan luaran penelitian lainnya.
- h. **PIHAK KEDUA** berkewajiban sebagai ketua peneliti melibatkan sekurang kurangnya dua (2) orang mahasiswa aktif/terdaftar program sarjana, dan/atau magister, dan/atau doktor Universitas Andalas di dalam penelitian ini.
- i. **PIHAK KEDUA** secara pribadi bertanggungjawab mutlak atas semua pekerjaan dan/atau semua dokumen pelaksanaan pekerjaan termasuk pembelanjaan dana dan bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diserahkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- j. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyimpan laporan pelaksanaan pekerjaan penelitian dan laporan keuangan kegiatan beserta rekapitulasinya yang sewaktu-waktu dapat diperlukan untuk pemeriksaan,
- k. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak terbelanjakan dan/atau yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sah ke Kas Negara.
- l. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyampaikan fotocopy bukti pengembalian dana ke Kas Negara kepada **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 7

Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir Pelaksanaan Penelitian

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** berupa laporan kemajuan dan laporan akhir mengenai luaran penelitian dan rekapitulasi penggunaan anggaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** yang tersusun secara sistematis sesuai pedoman yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah dan memberikan laporan kemajuan dan catatan harian penelitian yang telah dilaksanakan melalui laman Website UPKI Fakultas Kedokteran paling lambat tanggal 27 September 2021
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan *Hardcopy* Laporan Kemajuan, Catatan Harian Penelitian, dan Rekapitulasi Penggunaan Anggaran 70% kepada **PIHAK PERTAMA**, melalui sekretariat UPKI paling lambat tanggal 27 September 2021

- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan *hardcopy* dan *softcopy* laporan akhir, laporan keuangan, catatan harian, luaran-luaran kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat tanggal 01 s/d 5 November 2021
- (5) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Kontrak Penelitian telah berakhir, **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya dan/atau terlambat mengunggah laporan Kemajuan dan/atau terlambat mengunggah laporan akhir ke laman website UPKI dan tidak menyerahkan *hardcopy* laporan maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi administratif berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu **dua tahun berturut-turut**.
- (6) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan sebagaimana disebutkan pada pasal 7 ayat (2) dan ayat (3), **PIHAK KEDUA** belum dan/atau terlambat menyerahkan *hardcopy* dan *softcopy* sebagaimana disebutkan pada pasal 7 ayat 4 kepada **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi tidak berhak menerima sisa dana tahap kedua sebesar 30 %.
- (7) Laporan keuangan dengan bukti-bukti asli penggunaan dana penelitian ini disimpan di **PIHAK KEDUA** yang sewaktu-waktu dapat diperlukan untuk pemeriksaan.
- (8) Laporan hasil penelitian sebagaimana tersebut pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Bentuk/ukuran kertas A4;
 - b. Untuk *hardcopy*, warna cover hijau

PASAL 8

Monitoring dan Evaluasi serta Seminar Hasil Penelitian

- (1) **PIHAK PERTAMA** dalam rangka pengawasan akan melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap kemajuan pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** pada Tanggal 28 September – 8 Oktober 2021
- (2) Untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi, **PIHAK PERTAMA** akan menunjuk reviewer yang sesuai dengan kompetensinya dan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pada saat monitoring dan evaluasi, **PIHAK PERTAMA** harus telah menyerahkan laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan, Laporan Penggunaan Dana 70 % dan Logbook serta mempresentasikan penelitian yang telah dilakukan
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban hadir pada pelaksanaan monitoring dan evaluasi penelitian yang diselenggarakan **PIHAK PERTAMA**
- (5) **PIHAK KEDUA** yang tidak hadir dalam kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA** tanpa pemberitahuan secara tertulis sebelumnya kepada **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** tidak berhak menerima sisa dana tahap kedua sebesar 30 %
- (6) **PIHAK KEDUA** sebagai ketua yang tidak hadir dalam kegiatan monitoring dan evaluasi penelitian yang diselenggarakan **PIHAK PERTAMA**, dapat diwakilkan pada salah satu anggota peneliti dengan membuat Surat Kuasa bermaterai Rp.10.000,, yang disetujui oleh **PIHAK PERTAMA**
- (7) **PIHAK KEDUA** Melaksanakan Seminar hasil Penelitian Tanggal 8-19 November 2021 yang diselenggarakan **PIHAK PERTAMA**

- (8) **PIHAK KEDUA** Melaporan kemajuan proses publikasi hasil Penelitian Tanggal 14 April 2022 kepada **PIHAK PERTAMA**
- (9) **PIHAK KEDUA** Memberikan bukti artikel atau luaran yang sudah diterbitkan sesuai output Penelitian tanggal 30 Oktober 2022 kepada **PIHAK PERTAMA**

PASAL 9

Perubahan Susunan Tim Pelaksana dan Substansi Pelaksanaan

Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan dari **PIHAK PERTAMA** atau persetujuan tertulis dari Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas

PASAL 10

Penggantian Ketua Pelaksana

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** selaku ketua pelaksana tidak dapat melaksanakan penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengusulkan pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim yang memenuhi syarat kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti ketua sebagai mana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana penelitian kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor keKas Negara.
- (3) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 11

Sanksi

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Penelitian ini telah berakhir, namun **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi administratif berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu **dua tahun berturut-turut**.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat mencapai target luaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, akan berdampak pada kesempatan **PIHAK KEDUA** untuk mendapatkan pendanaan penelitian atau hibah lainnya yang dikelola oleh **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 12

Pembatalan Perjanjian

Apabila dikemudian hari terhadap judul penelitian *Analisa Kadar Glial Fibrillary Acidic Protein dan Ubiquitin C-Terminal Hydralase-L1 Serum Pada Pasien Cedera Kepala Traumatik* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

- (1) ditemukan adanya duplikasi dengan penelitian lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dari atau dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, maka perjanjian penelitian ini dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya akan disetor ke Kas Negara.
- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 13 **Pajak-Pajak**

Hal-hal dan/atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa:

1. PPN sebesar 10%,
2. PPh Pasal 22 sebesar 1,5%,
3. Pajak honorarium (PPh) Pasal 21:
 - a. Untuk golongan III yang memiliki NPWP sebesar 5% dan yang tidak memiliki NPWP sebesar 6%,
 - b. Untuk golongan IV sebesar 15%.
4. Pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku, menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA** dan harus dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** ke kantor pelayanan pajak setempat sesuai ketentuan yang berlaku.

PASAL 14 **Peralatan dan/alat Hasil Penelitian**

Hasil pelaksanaan penelitian ini yang berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari pelaksanaan penelitian ini adalah milik Negara yang dapat dicatat sebagai asset oleh Universitas Andalas

PASAL 15 **Penyelesaian Sengketa**

Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini, akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum yang berlaku dengan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Padang.

PASAL 16 **Lain-lain**


- (1) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa penelitian dengan judul tersebut di atas belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada Pendanaan Penelitian lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini dan dipandang perlu diatur lebih lanjut dan dilakukan perubahan oleh **PARA PIHAK**, maka perubahan-perubahannya akan diatur dalam amandemen Kontrak Penelitian ini dan/atau melalui perjanjian tersendiri/tambahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (3) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Kontrak Penelitian disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).

- 4 Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam Kontrak Penelitian ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan kontrak penelitian ini.
- 5 Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*), maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.
- 6 Hal-hal lain yang belum diatur dalam kontrak penelitian ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **kedua belah pihak** pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Dekan, Fakultas Kedokteran
Universitas Andalas



Dr. dr. Afriwardi, SH. Sp.KO, MA
NIP 196704211997021001

PIHAK KEDUA

Ketua Peneliti



Vuliarni Syafrita
NIDN 0008076410